

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Saat ini pemulihan perusahaan *property* dan *real estate* yang berada Indonesia telah mengalami masa berkembang setelah pandemi Covid-19. Dilihat dari dua tahun terakhir pertumbuhan *property* dan *real estate* meningkat dengan baik. Di tahun 2021, sektor *real estate* dan konstruksi tumbuh masing-masing 2,78% dan 2,81% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) (Rahadian, 2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa sektor properti mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), ekonomi Indonesia triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,01% (*year-on-year*). Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut, perumahan yang masuk ke dalam sektor *property* dan *real estate* mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,78% atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Muzakir, 2022).

Sehubungan dengan pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak menerapkan suatu kebijakan dalam hal menaikkan pendapatan negara yaitu melalui perpajakan. Pengertian pajak dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 berbunyi kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak berperan penting meningkatkan penerimaan negara karena penerimaan dari pajak berperan besar dalam anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Penggunaan pajak untuk membayar keperluan pemerintah, termasuk pembiayaan rutin, pembangunan infrastruktur, dan pembayaran hutang yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat (Pratiwi & Oktaviani, 2021).

Di dalam postur APBN tahun 2022, penerimaan negara ditargetkan 1.846,1 Triliun dengan target penerimaan dari sisi perpajakan sebesar 1.510 Triliun, adapun penerimaan negara lainnya yang mendukung pendapatan negara adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 335,6 Triliun dan hibah sebesar 0,4 Triliun yang digunakan untuk keperluan belanja negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan tertinggi di Indonesia. Berikut gambar ringkasan dari postur APBN 2022:



**Gambar 1.1 Kontribusi Pendapatan Negara Tahun 2022**

Sumber: Kemenkeu (2022)

Berdasarkan postur APBN tahun 2022 negara memiliki target untuk menghasilkan pendapatan negara sesuai dengan targetnya terutama pada sektor pajak yang menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah dengan Dirjen Pajak harus selalu berusaha mengingatkan kepada masyarakat untuk patuh membayar pajak agar mencapai target penerimaan negara (Kemenkeu, 2022).

Anggaran pajak digunakan untuk kepentingan dan pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak diatur untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pembiayaan rutin, melunasi hutang negara yang akhirnya berguna untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi dan perusahaan sebagai wajib pajak badan tentunya diwajibkan melaporkan penghasilan yang diterima untuk berkontribusi bagi kesejahteraan dan pembangunan negara (Putri & Andriyani, 2020).

Upaya perusahaan untuk meminimalkan penghasilannya dapat melalui tindakan pajak agresif seperti *tax planning*, *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Kebijakan tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Meski tidak semua perencanaan pajak melanggar aturan perpajakan, namun tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan mencari peluang guna melakukan penghematan perusahaan yang artinya perusahaan dianggap semakin agresif terhadap perencanaan pajak (Cahyadi et al., 2020).

Tindakan agresivitas pajak ini akan berakibat buruk bagi pemerintah, karena berpeluang mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tercatat pada tahun 2015-2019 mencapai 9.496 perusahaan yang melaporkan rugi namun mereka tetap menjalankan usahanya serta mengembangkan usahanya di Indonesia, cukup banyak wajib pajak badan yang melaporkan rugi perusahaan sebagai bentuk praktik penghindaran pajak tetapi tetap menjalankan usahanya hingga mengembangkan usahanya di Indonesia, sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang komprehensif (Ulya, 2021).

Menurut hasil kajian penghindaran pajak *global Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), melaporkan ada sekitar 60%-80% perdagangan dunia adalah transaksi afiliasi yang dilaksanakan perusahaan multinasional. Untuk kasus Indonesia, 37%-42% dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT wajib pajak badan. Potensi penggerusan basis pajak dan penggeseran laba diperkirakan mencapai USD 100 sampai 200 miliar, atau setara dengan 4%-10% penerimaan PPh Badan secara global (Ulya, 2021).

Fenomena lainnya yang berkaitan dengan kasus agresivitas pajak di bidang *property* dan *real estate* terjadi pada PT Hanson International Tbk. Dikutip dari media online Kompas.com (15/01/2020) dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di tahun 2016 PT Hanson International pernah tersangka melakukan kecurangan penyajian laporan keuangan tahunan (LKT). Kemudian OJK memberikan hukuman berupa sanksi bagi perusahaan maupun direktur utamanya, Benny Tjokrosaputro.

OJK menemukan manipulasi dalam penyajian dan pengungkapan laporan perusahaan publik mengenai hasil jual Kavling Siap Bangun (KASIBA) dengan nilai sebesar Rp 732 miliar, PT Hanson International Tbk mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh terhadap laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk periode 31 Desember 2016 yang membuat peningkatan pendapatan perusahaan naik tajam. Hanson International terbukti melakukan pelanggaran dalam jual beli tersebut yakni Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat (PSAK 44). Selain itu PT Hanson International Tbk tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana terkait penjualan KASIBA pada laporan keuangan tahunan periode 31 Desember 2016 (Idris, 2020).

Sementara itu, pendapatan penjualan dapat dicatat dengan menggunakan metode akrual penuh sesuai dengan Akuntansi Kegiatan Pengembangan Real Estat (PSAK 44) sepanjang memenuhi syarat, termasuk dalam penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun perusahaan tidak dapat membuktikan penyelesaian tersebut. Menurut OJK, tidak memberitahukan PPJB kepada auditor yang mengaudit laporan konfirmasi Transfer (LKT) PT Hanson International Tbk, menyebabkan laba pada LKT 2016 menjadi *overstated* dengan nilai material Rp 613 miliar. Sehingga OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan PT Hanson International Tbk melakukan koreksi atas LKT PT Hanson International per 31 Desember 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Akibat dari rekayasa LKT tersebut, OJK memberikan sanksi denda sebesar Rp 500 juta pada PT Hanson International Tbk dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT 2016. Sementara Direktur Utama PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro dikenakan sanksi denda Rp 5 miliar. Direksi lainnya, Adnan Tabrani juga dijatuhi sanksi denda Rp 100 juta (Idris, 2020).

Faktor yang mendorong tindakan agresivitas pajak adalah manajemen laba. Dalam hal ini manajemen laba dianggap sebagai tindakan yang dilakukan manajer terhadap pelaporan kegiatan operasi perusahaan untuk menurunkan atau menaikkan laba agar sesuai dengan target laba yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sehingga menaikkan laba perusahaan dan beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih rendah (Arizoni et al., 2020).

Penelitian sebelumnya yang sudah dilaksanakan oleh Machdar (2019) menyatakan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak, Nurfitriasiha & Istiqomah (2022) menerangkan bahwa manajemen laba aktual berdampak positif dan signifikan pada agresivitas pajak perusahaan, Feryansyah et al. (2020) menyatakan manajemen laba berdampak positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, Putri et al. (2018) menyatakan bahwa manajemen laba berdampak positif dan signifikan kepada agresivitas pajak, Pitoyo et al. (2019) menjelaskan manajemen laba berdampak positif dan signifikan kepada agresivitas pajak.

Sedangkan, Arizoni et al. (2020) menyatakan manajemen laba aktual berpengaruh negatif dan signifikan kepada agresivitas pajak, Ellyani & Hidayati

(2019) menjelaskan manajemen laba berdampak negatif dan signifikan kepada agresivitas pajak, Fadilah & Sofianty (2021) menjelaskan manajemen laba akrual berdampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak, Irawan & Djaddang (2019) menyatakan manajemen laba akrual berdampak negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, Permata et al. (2021) menjelaskan manajemen laba berdampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Choirunnisa (2022) menjelaskan manajemen laba akrual berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Fajrin et al. (2019) menyatakan manajemen laba akrual berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Krisnugraha et al. (2021) menyatakan manajemen laba berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Ilyani (2018) menerangkan manajemen laba berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Putri & Lahaya (2023) menyatakan manajemen laba berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap pada pajak.

Didukung juga dengan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Purwaningrum (2020) menjelaskan manajemen laba akrual berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Purba & Nugroho (2020) menjelaskan manajemen laba berdampak negatif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Ginting & Suryani (2018) menjelaskan manajemen laba berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Handayani & Mardiansyah (2021) menjelaskan manajemen laba berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Dewi & Cynthia (2018) menyatakan

manajemen laba berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut membuktikan adanya perbedaan penelitian mengenai hasil uji manajemen laba pada agresivitas pajak perusahaan.

Faktor selanjutnya yang diperkirakan mempengaruhi praktik agresivitas pajak perusahaan adalah *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Pada penelitian ini *corporate governance* diukur melalui proksi kepemilikan institusional. adanya kepemilikan institusional berperan penting dalam membantu manajemen untuk mengawasi manajemen serta kinerja manajemen.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhartonoputri & Mahmudi (2022) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai dampak positif dan signifikan pada agresivitas pajak, Kuncoro & Kurnia (2019) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai dampak positif dan signifikan pada agresivitas pajak, Ramadhani & Azmi (2019) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, Vanesali & Kristanto (2020) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif dan signifikan pada agresivitas pajak, Migang & Dina (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai dampak positif dan signifikan pada agresivitas pajak.

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Magfira & Murtanto (2021) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mempunyai dampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak, Arifin & Rahmawati (2022) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai dampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak, Pratiwi & Ardiyanto (2018) menyatakan kepemilikan

institusional mempunyai dampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak, Nugraheni & Murtin (2019) menjelaskan kepemilikan institusional berdampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak perusahaan, Irmawati et al. (2020) menjelaskan kepemilikan institusional berdampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak.

Namun berbeda dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Kusuma & Firmansyah (2018) menerangkan bahwa kepemilikan institusional berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Shelvi et al. (2022) menerangkan bahwa kepemilikan institusional berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Hajijah et al. (2022) memaparkan bahwa kepemilikan institusional berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Sihombing et al. (2021) menerangkan bahwa kepemilikan institusional berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Siswanto et al. (2021) menyatakan kepemilikan institusional berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak.

sementara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manuela & Sandra (2022) memaparkan kepemilikan institusional berdampak negatif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Prasasti & Arfianti (2022) menyatakan kepemilikan institusional berdampak negatif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Setyawan et al. (2019) memaparkan kepemilikan institusional berdampak negatif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Pratama et al. (2020) memaparkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Prastyatini & Trivita (2023)

menyatakan kepemilikan institusional berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang menyebabkan manajemen memutuskan menggunakan agresivitas pajak adalah intensitas modal. Perusahaan yang melakukan intensitas modal akan menghasilkan beban penyusutan, sehingga akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dan mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian semakin besar jumlah kepemilikan aset tetap yang dimiliki perusahaan memotivasi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Simbolon & Sudjiman, 2021). Penelitian terdahulu telah diteliti oleh Maulana (2020) menyatakan bahwa intensitas modal berdampak positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Sugeng et al. (2020) menerangkan intensitas modal berdampak positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, Yusuf & Khomsiyah (2019) menyatakan intensitas modal berdampak positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, Adnyani & Astika (2019) menyatakan intensitas modal berdampak positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, Ayem & Setyadi (2019) menyatakan intensitas modal berdampak positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Sementara, penelitian terdahulu yang diteliti oleh Kurniawan et al. (2021) menyatakan intensitas modal berdampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak, Maulidah & Prastiwi (2019) menyatakan intensitas modal berdampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak, Natalya (2018) menyatakan intensitas modal berdampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak, Mariana et al. (2021) menyatakan intensitas modal berdampak negatif dan

signifikan pada agresivitas pajak, Rahman (2021) menyatakan intensitas modal berdampak negatif dan signifikan pada agresivitas pajak.

Sementara penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Simbolon & Sudjiman (2021) menyatakan intensitas modal berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Prasetyo & Wulandari (2021) menyatakan intensitas modal berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Pratiwi & Oktaviani (2021) menyatakan intensitas modal berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Christina & Wahyudi (2022) menyatakan intensitas modal berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Cahyadi et al. (2020) menyatakan intensitas modal berdampak positif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Fahrani et al. (2018) menyatakan intensitas modal berdampak negatif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Simamora & Rahayu (2020) menyatakan intensitas modal berdampak negatif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Putri & Andriyani (2020) menyatakan intensitas modal berdampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, Pratama & Suryarini (2020) menyatakan intensitas modal berdampak negatif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak, Windaswari & Merkusiwati (2018) menyatakan intensitas modal berdampak negatif tetapi tidak signifikan pada agresivitas pajak.

Alasan peneliti menentukan perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia karena prospek masa depan perusahaan yang menjanjikan dengan melihat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar.

Semakin banyaknya pembangunan di sektor *property* dan *real estate*, membuat para investor tertarik untuk berinvestasi sehingga permintaan akan informasi laporan keuangan perusahaan meningkat. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Kurniawan et al., 2021 berfokus pada leverage, *corporate governance*, dan intensitas modal. Sedangkan penelitian ini menguji pengaruh manajemen laba akrual, mekanisme tata kelola perusahaan yang diukur melalui kepemilikan institusional, dan intensitas modal. penelitian ini berperan serta terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak. Kondisi perusahaan saat ini menarik peneliti tertarik untuk mengetahui kondisi laba yang digunakan untuk memprediksi laporan laba. Laporan laba yang sehat adalah laba yang relatif stabil dan meningkat.

Dari fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, membuat penulis memilih judul penelitian **“Pengaruh Manajemen Laba Akrual, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Manajemen Laba Akrual berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Mekanisme Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari pembahasan masalah sebelumnya, maka sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Manajemen Laba Akrual terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, dapat diambil dari temuan penelitian ini.

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa:

1. Manajemen Laba Akrual memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi dan teori akuntansi positif
2. Mekanisme tata kelola perusahaan memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi dan teori akuntansi positif
3. Intensitas modal memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi dan teori akuntansi positif
4. Agresivitas pajak memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi dan teori akuntansi positif

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis/peneliti untuk mendapatkan wawasan dan informasi lebih dalam menerapkan materi perpajakan selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan untuk memperluas pengetahuan dalam kehidupan sosial.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini akan menjadi perbandingan di masa yang akan datang, membangun pengetahuan, dan menambah arsip untuk perpustakaan.
3. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan gambaran peninjauan dalam dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan, serta memberikan solusi alternatif untuk mengawasi perilaku agresivitas pajak pada perusahaan.
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam sistem pemeriksaan pajak agar wajib pajak patuh dan jujur dalam lapor pajak. Penelitian ini dapat berguna bagi Dirjen Pajak untuk melihat usaha penghindaran pajak oleh perusahaan.
5. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan memberi informasi lebih untuk penelitian yang berkaitan dengan manajemen laba akrual, mekanisme tata kelola perusahaan, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak

## 1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tugas akhir.

### **BAB II          TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: penjelasan mengenai *grand theory* diantaranya teori agensi dan teori akuntansi positif, agresivitas pajak, manajemen laba akrual, mekanisme tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional, dan intensitas modal, telaah empiris, kerangka konseptual serta penjabaran hipotesis.

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel perusahaan, jenis dan sumber data yang didapat, definisi operasional dari setiap variabel dan skala pengujiannya, dan termasuk metode analisis data.

### **BAB IV         HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti meliputi deskripsi objek penelitian, data penelitian, hasil penelitian dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V            PENUTUP**

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diuji, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan oleh pihak selanjutnya.

**REFERENSI** Berisi sumber-sumber referensi jurnal dan buku yang terkait penelitian.

